

PEMERINTAH – SISTEM AKUNTABILITAS - PEDOMAN

2016

PERGUB DIY NO. 94, BD 2016/NO. 94, 54 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, perlu dilakukan sinkronisasi, sinergitas dan kesinambungan perencanaan, penganggaran, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, revidi dan evaluasi. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya belum mengatur secara terperinci mengenai tahapan penyusunan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UUD NKRI Pasal 18 ayat (6); UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955; UU No. 13 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 31 Tahun 1950; Perpres No. 29 Tahun 2014; PermenPANRB No. 53 Tahun 2014; PermenPANRB No. 12 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang penyelenggaraan SAKIP yang meliputi penyusunan perencanaan, penganggaran, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan review dan evaluasi.
- CATATAN :
- Pergub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Desember 2016.
 - Lampiran: 44 hlm.